

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN LELANG BARANG MILIK NEGARA

2024

KPT SEK 86 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 86 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola Sekretariat KPU Kota Bontang ada yang dalam keadaan rusak, tidak bernilai ekonomis, hilang/terbakar/sebab-sebab lain, dan perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris.
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-Undang 17 Tahun 2003; Undang-Undang 1 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan 83/PMK.03/2016; Peraturan Menteri Keuangan 118/PMK.06/2019; Peraturan Menteri Keuangan 118/PMK.06/2017; Peraturan Menteri Keuangan 213/PMK.06/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum 1868/HK.03.2/02/2021.
 - Keputusan ini membentuk Tim Internal Pemindahtanganan dan Penghapusan Lelang BMN.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Desember 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.